

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

keriminalitas

**NAMA INDIKATOR**

Banyaknya Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pemalang dirinci menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin (Rumah Tahanan Negara)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- Banyaknya Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pemalang dirinci menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin adalah jumlah terpidana dan tahanan yang dibina pada lembaga pemasyarakatan yang dirinci berdasarkan jenis kejahatan dan jenis kelaminnya.
- Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pemalang dirinci menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin adalah terpidana dan tahanan yang dibina pada lembaga pemasyarakatan yang dirinci berdasarkan jenis kejahatan dan jenis kelaminnya.
- Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
- Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan.
- Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
- Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
- Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana.
- Jenis kelamin adalah suatu akibat dari dimorfisme seksual, yang pada manusia dikenal menjadi laki-laki dan perempuan.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Orang

**UNIT**

Kepala Dinas Sosial

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah narapidana dan tahanan di lembaga permasyarakatan yang dibedakan berdasarkan tindak kejahatan yang dilakukan dan jenis kelaminnya.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya narapidana dan tahanan di lembaga permasyarakatan yang dibedakan berdasarkan tindak kejahatan yang dilakukan dan jenis kelaminnya menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

DDA

